



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Salewang, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Raja, Desa Lemo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 124/06/IX/2009, tanggal 23 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Salewangg secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Desa Lemo Kabupaten Bone selama 6 tahun 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lemo Kabupaten Bone selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Ihsyam bin Misran, umur 5 tahun dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakharmonisan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu tanpa sebab;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti Penggugat sama halnya dengan perempuan nakal / mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2016 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Penggugat langsung meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan Salewangg Kabupaten Majene;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan saling memperdulikan lagi selama 5 bulan;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, Murniati Binti Hasba;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 124/06/IX/2009, tanggal 23 Februari 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Lingkungan Salewang, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat anak mantu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Salewangg secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



Desa Lemo Kabupaten Bone selama 6 tahun 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lemo Kabupaten Bone selama 1 tahun;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sejak awal tahun 2014 karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab serta mengeluarkan kata-kata hinaan serta berlaku kasar dengan melakukan kekerasan fisik jika Tergugat marah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 1 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tammat SD, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Lingkungan Salewang, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat anak mantu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Salewangg secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Desa Lemo Kabupaten Bone selama 6 tahun 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lemo Kabupaten Bone selama 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab serta mengeluarkan kata-kata hinaan serta berlaku kasar dengan melakukan kekerasan fisik jika Tergugat marah terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab serta mengeluarkan kata-kata hinaan serta berlaku kasar dengan melakukan kekerasan fisik jika Tergugat marah terhadap

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



Penggugat yang berujung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab serta mengeluarkan kata-kata hinaan serta berlaku kasar dengan melakukan kekerasan fisik jika Tergugat marah terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab serta mengeluarkan kata-kata hinaan serta berlaku kasar dengan melakukan kekerasan fisik jika Tergugat marah terhadap Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan lebih lebih, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, Murniati Binti Hasba;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriah oleh Dewiati, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj



oleh Dra. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati S.H, M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Nasriah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	628.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	719.000,-

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PA.Mj